

PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT BAGI PELAKU PENCURIAN DI WILAYAH TALANG KAWO BANGKO

Fitri Kartika Sari, Harmaini, Siwi Amelia

Fakultas Hukum, Universitas Merangin

ABSTRACT

The crime of theft is the act of taking something secretly from another person in bad faith or seizing something from another person without the knowledge or consent of the owner. This crime occurred at all levels of society. Therefore, the settlement of the crime of theft can differ depending on the area where the crime was committed. The purpose of this research is to find out the implementation of the crime of theft through customary rules in Talang Kawo. Theft in Talang Kawo can be resolved through the customary justice system if it is petty theft or theft that occurs within the family, but theft that causes substantial losses will be prosecuted by the police, according to the analytical descriptive approach used in this study.

Keywords : *Larceny; Customary justice system; Criminal charge.*

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian ialah tindakan mengambil sesuatu secara diam-diam dari orang lain dengan itikad buruk atau merampas sesuatu dari orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya. Tindak pidana ini terjadi pada seluruh lapisan warga . oleh sebab itu, penyelesaian tindak pidana pencurian bisa berbeda tergantung wilayah daerah tindak pidana tadi dilakukan. Tujuan penelitian ini artinya buat mengetahui penerapan tindak pidana pencurian melalui aturan adat di Talang Kawo. Pencurian di Talang Kawo dapat diselesaikan melalui sistem peradilan adat apabila merupakan pencurian kecil-kecilan atau pencurian yang terjadi dalam keluarga, namun pencurian yang menimbulkan kerugian yang cukup besar akan ditindak oleh pihak kepolisian, sesuai dengan pendekatan deskriptif analitik yang digunakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Pencurian; Hukum Adat; Sanksi pidana

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang berkembang dari waktu ke waktu dan masih marak hingga saat ini. yang dilakukan dengan banyak cara dan jenisnya. Pada awalnya pencurian hanya benda bergerak yang terlihat jelas di dekat pelaku yang menjadi sasaran pencurian, seperti perhiasan, sepeda motor, dan barang lainnya. Namun, saat ini pencurian seperti yang melibatkan energi, pulsa,

internet, dan layanan online lainnya dapat dilakukan dari jarak jauh bahkan tanpa melihat secara fisik bentuk barang yang akan diambil.

Tindak pidana pencurian mengacu pada pengambilan barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang tersebut, seperti dari rumahnya saat penghuni sedang tidur, atau mengambil barang milik orang lain secara diam-diam dengan maksud jahat. Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang merugikan milik orang lain tetapi untuk kepentingan umum. Semua kelas sosial ekonomi, termasuk di perkotaan dan pedesaan, terkena dampak kejahatan ini, yang sangat merugikan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, tergantung di mana pelanggaran terjadi, metode penanganan kasus pencurian dapat berubah.

Eksistensi aturan pidana tata cara yang berlaku pada cara hidup penduduk setempat tercermin dalam kehidupan masyarakat. Setiap daerah mempunyai hukum pidana tata cara yang tidak sinkron sesuai dengan istiadat tata cara yg terdapat di wilayah tersebut, Akibatnya, beberapa daerah memiliki aturan adat yang pada hakikatnya identik dengan daerah lain, sedangkan daerah lain sama sekali menyimpang dari penerapan adat di daerah lain. Dalam suatu budaya, konvensi mengambil kualitas yang tidak tertulis dan terkodifikasi. Aturan dan agama yang dianut oleh masyarakat berdampak pada adat istiadat yang ada disana. Permukiman akibat hukum adat ini dapat menimbulkan akibat yang merugikan pula. Jika penduduk setempat terlibat dalam perilaku anarkis dan bertindak sebagai penjaga terhadap penjahat sebelum proses hukum normal diikuti, penjahat yang melakukan kejahatan pencurian dapat menderita kerugian besar atau mungkin kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, aparat harus merencanakan jauh-jauh hari agar hal-hal buruk tersebut tidak terjadi, baik dengan pengamanan maupun penyelesaian dengan mengutamakan perdamaian.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dapat dilihat bagaimana tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Talang Kawo Bangko diselesaikan sesuai dengan adat istiadat setempat. Oleh sebab itu, diangkatlah permasalahan tersebut kedalam penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Adat bagi pelaku pencurian di Wilayah Talang Kawo Bangko”.

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui tindakan yang disengaja secara sistematis. Metode yang dilakukan dalam suatu kajian ilmiah

berperan penting untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan ideal. Metode juga sangat penting dalam menghasilkan temuan penelitian yang efisien dan terorganisir saat menulis laporan ilmiah. Metode analisis deskriptif digunakan oleh penulis untuk mempelajari penelitian ini. Metode ini mencoba menyajikan kondisi terkini dari permasalahan di daerah, setelah itu akan ditelaah secara objektif berdasarkan informasi yang ditemukan. Pada awalnya penulis menguraikan metodologi penelitian, dengan menitikberatkan pada pengumpulan data di lapangan yang akan dilakukan nantinya, agar penelitian ini berhasil. Penulis menggunakan dua teknik untuk mengumpulkan data. Langkah pertama dalam pengumpulan data adalah melakukan studi kepustakaan yang meliputi membaca dan menelaah berbagai buku, makalah ilmiah, bahan cetakan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Dalam pendekatan kedua, data penelitian dikumpulkan melalui kerja lapangan (Field Research), yaitu dengan berbicara kepada sejumlah orang yang terkait dengan penelitian yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian kasus melalui peradilan adat istiadat di Talang Kawo dilaksanakan atau diadakan oleh lembaga adat setempat, tergantung jenis masalah yang sudah dilakukan. Proses penyelesaian perkara melalui prosedur gampong biasanya akan dilakukan di daerah terjadinya kejahatan (pelanggaran) atau daerah tersebut karena meunasah merupakan tempat berkumpulnya masyarakat untuk menyelesaikan dan mengadakan peristiwa-peristiwa penting dan besar, termasuk pelaksanaan adat dimana korban kejahatan (pelanggaran) berdomisili. Proses peradilan standar biasanya dilakukan di masjid senjata, di mana ia mendapatkan keuntungan dari tingkat netralitas yang tinggi dan dapat memberikan hasil yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat.

Salah satu cara yang berkembang di kalangan warga Talang Kawo secara turun temurun untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat karena mampu menciptakan keharmonisan, keamanan, kenyamanan, dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari warga Talang Kawo adalah resolusi dari perselisihan yang timbul di antara penduduk melalui aturan adat atau norma keadilan.

Pada umumnya pembinaan, teguran, permintaan maaf, teguran, ganti rugi, bahkan pengusiran dari gampong pelanggar diberikan kepada pelaku pencurian di gampong Talang Kawo. Diantara pidana tadi ialah pidana mati, kerja paksa, pukulan menggunakan rotan serta hukuman sejenisnya. Khusus mengenai hukuman nasehat,

teguran, dan permintaan maaf, penerapan hukuman adat yang telah diputuskan di pengadilan adat Talang Kawo harus segera dilaksanakan atau dilakukan setelah putusan disampaikan oleh ketua pelaksana peradilan adat. Sementara itu, pertimbangan keadaan ekonomi pelaku pencurian saat memutuskan hukuman, berupa ganti rugi atas kerugian korban. Pengusiran dari kawasan sebagai hukuman atas tindak pidana pencurian di Talang Kawo tidak segera dilakukan setelah putusan dijatuhkan; sebaliknya, para pelanggar diberi waktu dan kesempatan untuk bersiap-siap pergi. Komponen persaudaraan yang dialami sebagai sesama warga menjadi pendorong terciptanya ketentuan sanksi yang diputuskan dalam peradilan adat, sehingga prosesnya cepat, sederhana, dan tidak membebani bagi yang melakukan tindak pidana pencurian.

Proses penyelesaian sengketa melalui hukum adat atau peradilan adat berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa atau mendamaikan semua pihak, bukan berusaha menentukan pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah dalam suatu perselisihan. Dengan demikian, keharmonisan dan keseimbangan masyarakat dapat kembali terjaga. Istilah "sistem" mengacu pada kelompok yang ingin menghindari konfrontasi. Jika suatu sistem memiliki masalah, sistem yang baik akan dapat segera menyelesaikannya. Oleh sebab itu, aturan adat menjadi suatu sistem bisa menuntaskan segala permasalahan atau perseteruan yang terjadi. Peradilan adat yang mengutamakan pendekatan yang bijaksana atau tenang antara para pihak, dapat menyelesaikan konflik melalui aturan adat, yang berlaku baik untuk perkara perdata maupun pidana. Dua kategori pemecahan masalah tradisional adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian adat, artinya sebuah wilayah yang terdiri dari komunitas-komunitas yang berasal dari kelompok etnis yang berbeda tetapi berbatasan dengan gampong lain. Komunitas-komunitas ini juga memiliki sistem hukum, manajemen, dan kekayaan mereka sendiri.
2. Penyelesaian adat, yaitu artinya daerah (territorial) tata cara kemukiman, mencakup beberapa gampong yang memiliki batas-batas tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri, wewenang serta kekuasaan adat pada kawasannya. Kedua zona adat tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana suatu masalah diselesaikan; jika hanya berdampak pada wilayah kecil maka dapat ditanggulangi di tingkat gampong, namun jika sudah meluas menjadi sumber gangguan maka harus ditanggulangi di tingkat pemukiman.

Pembahasan tergantung pada sifat permasalahan dan besarnya kerugian yang diderita oleh penduduk (korban), biasanya penduduk menggunakan cara penyelesaian kasus berikut melalui aturan adat atau proses hukum:

1. penyelesaian dicapai secara langsung antara dua pihak yang bermasalah, tanpa keterlibatan pihak luar..
2. Penyelesaian yang dilakukan dengan melibatkan pihak keluarga yang berperkara (bermasalah), tanpa melibatkan unsur lain.
3. Tanpa melibatkan pejabat gampong secara formal, penyelesaian dilakukan dengan partisipasi orang-orang cerdas atau berkuasa.
4. pemukiman dilakukan di tingkat rumah tangga dengan menggunakan perlengkapan atau peralatan pemukiman.
5. Penyelesaian yang dilakukan dengan melibatkan lembaga adat tertentu yang relevan dengan permasalahan dan lokasi suatu perkara.

Dalam perkara yang selama ini ditangani melalui peradilan biasa, tidak pernah ada pembedaan antara perkara pidana dan perdata. Perwakilan desa yang terpilih akan berupaya menangani keluhan warga. Namun buku pedoman peradilan adat sudah membedakan antara menyelesaikan persoalan perdata melalui peradilan pidana dan melakukannya lebih awal, dimulai dengan proses pengumpulan pengaduan warga. Prasyarat untuk membangun kembali kerukunan antarwarga adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan warga setempat dengan menggunakan proses peusujuk di bagian paling akhir.

Untuk memberikan waktu dan kesempatan yang cukup kepada hakim atau koordinator peradilan adat dan para pihak yang berperkara untuk mempersiapkan dan mengenal permasalahan yang akan diselesaikan melalui proses peradilan, maka proses penyelesaian kesulitan melalui peradilan adat dapat dilakukan secara bertahap. Dalam perkara yang selama ini ditangani melalui peradilan biasa, tidak pernah ada pembedaan antara perkara pidana dan perdata. Perwakilan desa yang terpilih akan berupaya menangani keluhan warga. Namun buku pedoman peradilan adat sudah membedakan antara menyelesaikan persoalan perdata melalui peradilan pidana dan melakukannya lebih awal, dimulai dengan proses pengumpulan pengaduan warga. Prasyarat untuk membangun kembali kerukunan antarwarga adalah penyelesaian kasus pidana yang

melibatkan warga setempat dengan menggunakan proses peusujuk di bagian paling akhir.

PENUTUP

Tindak pidana pencurian itu jika terjadi di dalam keluarga, dapat diperbaiki melalui sistem peradilan adat Talang Kawo. Namun, polisi akan menangani pencurian yang mengakibatkan kerugian yang signifikan. Besarnya kerugian korban dan kriteria pencuri itu sendiri berpengaruh terhadap hukuman yang biasa dijatuhkan kepada pelaku pencurian di Talang Kawo. Nasihat, teguran, teguran, pembersihan kawasan gampong dan meunasah, pemberian ganti rugi, dan pengusiran dari kawasan adalah beberapa sanksi yang dapat diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh: Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009)
- Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003)
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003)
- Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda Aceh: Gua Hira', 2003)
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013)
- Faisal Mahdi, *Putusan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2012)
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)